

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2012 DENGAN FATWA
MALAYSIA AL-KAFI NO.742, JAKIM NO.1 TAHUN 1991 DAN JAKIM
2010 TENTANG MEWARNAI RAMBUT**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Moh Zakky Ghufron

NIM. 05040521045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh Zakky Ghufron
NIM	: 05040521045
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul	: Analisis Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 tentang Mewarnai Rambut dan Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742, Jakim No.1 Tahun 1991 dan Jakim 2010 tentang Mewarnai Rambut

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2025
Saya yang menyatakan,



Moh Zakky Ghufron
NIM. 05040521045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moh Zakky Ghufro

NIM : 05040521045

Judul : Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 Dengan Fatwa
Malaysia Al-Kafi No.742, Jakim No. 1 Tahun 1991 dan Jakim
2010 tentang Mewarnai Rambut

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang
Munaqasah.

Surabaya, 28 April 2025

Pembimbing,



Dr. H. Sutis, M. FILL.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

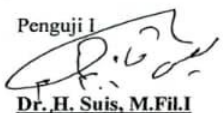
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh Zakky Ghufro
 NIM. : 05040521045
 Judul : Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 Dengan Fatwa Malaysia
 Al-Kafi No. 742, JAKIM No. 1 Tahun 1991 dan JAKIM 2010 Tentang
 Mewarnai Rambut

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada Selasa, 27 Mei dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

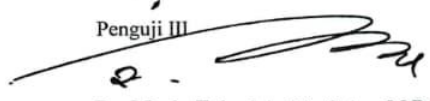
Penguji I


Dr. H. Suis, M.Fil.I
 NIP. 196201011997031002

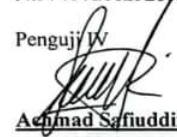
Penguji II


Dr. Syamsuri, M.H.I.
 NIP. 197210292005011004

Penguji III


Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
 NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Achmad Saffiuddin R., M.H.
 NIP. 199212292019031005

Surabaya, 27 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Saifiah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Zakky Ghufron
NIM : 05040521045
Fakultas/Jurusan : Syariah Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : zakkyghufon863@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 dengan Fatwa Malaysia Al-Kafi No. 742,
Jakim No. 1 Tahun 1991 dan Jakim 2010 Tentang Mewarnai Rambut

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Sep 2025.

Penulis



(Moh Zakky Ghufron)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas metode *istinbāt* yang diterapkan dalam dua fatwa yang berbeda. Kedua fatwa ini menjelaskan terkait hukum mewarnai rambut, yang menyoroti perbedaan pendekatan melalui aspek sosial-kultural serta aspek teknis legal. Walaupun demikian, kedua fatwa ini menghasilkan kesimpulan hukum yang hampir mirip, aspek budaya dan gaya hidup masyarakat yang bertolak belakang berperan sebagai faktor penting dalam menetapkan dasar *istinbāt* masing-masing fatwa. Skripsi ini disusun untuk memperoleh jawaban rumusan masalah berupa: Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 dan Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No. 1 Tahun 1991 dan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 dalam menetapkan hukum mewarnai rambut menurut pendekatan fiqh dan konteks sosial-budaya dan bagaimana implikasi dari perbedaan pendekatan Fatwa MUI dan Fatwa Malaysia terhadap praktik masyarakat muslim serta pengembangan industri kosmetik halal di masing-masing negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang berfokus pada kajian pustaka. Objek utama penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 dan Fatwa Mufti Malaysia Al-Kafi No.742 mengenai hukum mewarna rambut. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber primer seperti fatwa-fatwa tersebut, serta sumber sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan metode *istinbāt* dan tinjauan *sadd adh-dzari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum mewarnai rambut pada dasarnya adalah mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syar'i*, seperti tidak menggunakan bahan najis, tidak menghalangi wudhu, tidak menggunakan warna hitam untuk orang tua, serta tidak bertujuan menipu. Keduanya juga menekankan pentingnya menghindari tasyabbuh atau penyerupaan terhadap budaya non-Muslim. Perbedaan mencolok terlihat pada konteks dan fokus masing-masing fatwa: MUI cenderung menekankan aspek kehalalan bahan dan teknis ibadah, sementara JAKIM lebih menyoroti sensitivitas terhadap simbolisme budaya barat seperti gaya punk atau reggae. Hal ini mencerminkan perbedaan sosial antara Indonesia yang lebih terbuka terhadap ekspresi individu, dan Malaysia yang lebih protektif terhadap identitas budaya Islam.

Selaras dengan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran kepada para muslim agar lebih berhati-hati ketika ingin mewarnai rambut. Memilih produk pewarna rambut yang halal serta model potongan rambut yang sesuai syariat Islam sangat diperlukan. Hal ini supaya aman bagi kesehatan dan tidak menghalangi wudhu. Tidak lupa juga agar tidak sama dengan budaya non-Muslim.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG HUKUM MENYEMIR RAMBUT DAN FATWA MALAYSIA AL-KAFI NO.742, JAKIM (JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA) NO. 1 TAHUN 1991, JAKIM (JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA) 2010 TENTANG MEWARNAI RAMBUT	25
A. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Hukum Menyemir Rambut .25	
1. Pengertian Mewarnai Rambut Dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Hukum Mewarnai Rambut	26

2. Sumber Hukum Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Hukum Mewarnai Rambut.....	32
B. Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742 Tentang Hukum Mewarnai Rambut.....	43
1. Pengertian Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742 Tentang Hukum Mewarnai Rambut	43
C. Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742 Tentang Mewarna Rambut, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No. 1 Tahun 1991 Tentang Mewarna Rambut Dan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 Tentang Mewarnai Rambut	46
BAB III FAKTA-FAKTA TENTANG FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA MALAYSIA.....	60
A. Fakta tentang Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia).....	60
B. Fakta Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 tentang mewarnai rambut di Indonesia	66
C. Fakta tentang Fatwa Malaysia.....	73
D. Fakta tentang Fatwa Mewarnai Rambut di Malaysia.....	81
BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 23 TAHUN 2012 DAN FATWA MALAYSIA AL-KAFI NO.742 TENTANG MEWARNAI RAMBUT, JAKIM (JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA) NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG MEWARNAI RAMBUT, JAKIM (JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA) 2010 TENTANG MEWARNAI RAMBUT	85
A. Fakta Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 dan Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No.1 Tahun 1991, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 tentang Mewarnai Rambut.....	85
1. Fakta fatwa MUI No. 23 tahun 2010 tentang mewarnai rambut	85
2. Fakta fatwa Malaysia Al-Kafi No. 742, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No. 1 Tahun 1991, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 tentang Mewarnai Rambut	89

B. Analisis Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 tentang Mewarnai Rambut dan Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No. 1 Tahun 1991, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 tentang Mewarnai Rambut	96
1. Analisis Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012 tentang Hukum Mewarna Rambut	96
2. Analisis Fatwa Malaysia Al-Kafi No.742, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) No. 1 Tahun 1991 dan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 2010 tentang Mewarnai Rambut.....	104
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
BIOGRAFI PENULIS.....	131

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Yusoff bin Yunus. "Ijtihad Dan Amalannya Dalam Pembinaan Fatwa Di Malaysia." Latihan Ilmiah Sarjana Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, 1991.
- Abdul Rahman, S., and Ismail, N. "Fatwa Dalam Konteks Perubahan Sosial Di Malaysia: Kajian Pada Hukum Mewarnai Rambut." *Journal of Islamic Law Review* No. 1, no. 15 (2018): 45–61.
- Abdullah, Sulaiman. *Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Asyhar, Thobieb. "Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani." *Al-Mawardi Prima* hlm.141 (2003).
- Alawiyah, Gustina. "Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012." Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Alwi, S. "Tinjauan Ulama Syafi'i Dalam Mewarnai Rambut: Implikasi Dan Fatwa Di Malaysia." *Malaysian Journal of Islamic Studies* No. 3, no. 25 (2017): 90–102.
- AMMA MAGHFIROH SHOLIKAH. "KONSEP IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO.11 TAHUN 1981 TETAN 'IDDAH WAFAT PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.
- Anam, Muhammad Khoirul. "Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim." *IAIN Jurai Siwo Metro* 17 Nomor 1 (June 2017): 144.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol.5 No. 1 Edisi.1 (tth): hal. 68-86.
- Ardhany, Syahrída Dian, and Lisa Soraya. "Tingkat Pengetahuan Mahasiswa D-III Farmasi Tentang Bahaya Penggunaan Pewarna Rambut Dalam Jangka Panjang." *DIII Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya* vol 2 No. 2 (2017): 49.
- Asy-Syaukani, Imam. *Nail Al-Autar*. Vol. 2/281. Pustaka Azzam, 2007.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Bochao Danae Lin, Hamdi Mbarek, Gonneke Willemsen, Conor V. Dolan, Iryna O. Fedko, Abdel Abdellaoui, Eco J. De Deus, Dorret I. Boomsma, and Jouke-Jan Hottenga. "Heritability and Genome-Wide Association Studies For Hair Color in a Dutch Twin Family Based Sample." *MDPI* Vol. 6, no. 3 (July 13, 2015).

Chairunnisyah, Sheilla. "PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA MAKANAN DAN KOSMETIKA." *Edutech Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* vol 3, No 2 (2017).

Choirul Rizeki. "Pengaruh Tingkat Komposisi Bubuk Biji Pepaya Dan Bubuk Kulit Manggis Terhadap Hasil Pewarnaan Rambut Beruban." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* Vol. 4 No. 1 (February 2015): 25–32.

Daud Ali, Mohammad. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Departemen Agama RI Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Vol. hlm.38. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Durrotul Faridah, Hayyun. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2, no. Desember (2019).

Faqih, Mohamad. "Implementasi Distribusi Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Faridha, and Risha Nur. "Hukum Penggunaan Gelatin Dalam Kapsul Obat Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Faridhu, Ulfi Zulfikar. "Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) Dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)." Universitas Islam Negeri Profesor Kiyai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.

Hadi, Saptono, and Jevis Ramadhan Berliani. "Analisis Kandungan Zat Warna Rhodamin B Pada Kosmetika Pewarna Rambut Yang Beredar Di Kota Surakarta." *Prosiding APC (Annual Pharmacy Conference)* vol 4 (2019).

Hamsar, Israwati. *Pewarnaan Rambut*. Tahta Media Group, 2023.

ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Vol. Juz 5, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, tth), : 26539, n.d.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Harnum, Atika Ayu Setia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki" (n.d.).

Hasan, Sofan. "Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia." *Aswaja Pressindo* hlm.187-188 (2014).

Hassan, S. M., and Zakaria, N. "The Role of Sadd Al-Dzari'ah in Fatwa Rulings on Modern Practices." *journal of Islamic Jurisprudence Studies* No. 4, no. 32 (2019): 109–130.

Helmi Karim. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Cet. 1. Pekanbaru : Susqa Press, 1994.

Ibrahim, M. M., and Wan Hassan, W. Z. "Hukum Pewaraan Rambut Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Aplikasinya Di Malaysia." *Jurnal Syariah Malaysia* No. 2, no. 28 (2020): 65–83.

umniati ismail, iffatul. "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)." *jurnal ar-raniry* 13 No 1 (2011).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-24, 5-7 Jun 1991, No.1, Di Bawah Kuasa Perkara 11 Peraturan-Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia (Muzakarah) 1998*, n.d.

———. *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90, 1-3 Mac 2010, Mengenai "Hukum Pewarna Rambut Yang Halal", Di Bawah Kuasa Perkara 11 Peraturan-Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Muzakarah) 1998*, n.d.

Komisi Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia NOMOR: 23 Tahun 2012 Tentang MENYEMIR RAMBUT*, 2012.
<https://fatwamui.com/data-fatwa>.

Lia Mardiana, Titik Sunarni, and Mimiek Murukmihadi. "Optimasi Kombinasi Carbomer Dan CMC Na Dalam Sediaan Gel Pewarna Rambut Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria Ternatea* L.)." *Pharmacy Medical Journal* Vol.2 No. 2 (2019).

Mohd Shahir Hj Abdullah. *Institusi Pentadbiran Islam Di Malaysia*. 6: Kertas Kerja, BAHIES, JPM, 1991.

Muhammad Aliyul Amri, Hananda Hafizan, Taufiq Putra Ramadhana, Riki Winanjaya, and Jaya Tata Hardinata. "Penerapan Multi Atrribute Utility Theory(MAUT) Dalam Pemilihan Pewarna Rambut." *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)* (Agustus 2021): 599–602.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Mujani, W.K, M.S. Mohd Taib, M.K.I. Rifin, and K. Aboo Talib Khalid. "The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia." *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* vol 9n, no. 3 (2018): March.
- Muna, Siti Nailul. "Analisis Hadis Tentang Mewarnai Rambut Rasulullah SAW (Kajian Tematik)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Jurnal Lisan Al-Hal* VOL.4 No.2 (2012): Desember.
- Nasohah, Zaini. "Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa Di Malaysia." *National University of Malaysia ISLAMIYYAT* 27(1) (2005), no. 25–44 (2005).
- Nazua, Balqis Fara. "Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah Pada Kompetensi Dasar Pewarna Rambut Single Aplikasi Pada Rambut Yang Telah Mengalami Proses Kimia Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Buduran." *e-jurnal* volume 12 Nomer 1, no. 48–53 (2023).
- Nia Kusstianti, Anneke Endang Karyaningrum, and Biyan Yesi Wilujeng. "Pengaruh Penggunaan Bubuk Kayu Manis Dan Cengkeh Sebagai Pewarna Rambut Beruban." *Prosiding Seminar Nasional Vokasi Indonesia* Vol. 1 (2018).
- Nugrahaeni, Fitria, Yudi Srifiana, and Arief Nur Rokhman. "Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Xanthan Gum Sebagai Basis Gel Terhadap Sifat Fisik Gel Pewarna Rambut Ekstrak Kayu Secang (*Caesalpinia Sappan* L.)." *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal* Vol. 6 No. 2 (2021).
- Nur Azizah, Andar. "MUI Dan Komisi Fatwa Serta Metode Istibath Hukumnya." *Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia* (2023).
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri. *AL-KAFI #742 : HUKUM MEWARNAKAN RAMBUT DENGAN WARNA HITAM*, 2018. <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2405-al-kafi-742-hukum-mewarnakan-rambut-dengan-warna-hitam>.
- PERPUSTAKAAN LAJNAH MUSHAF AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Vol. 6. Kuwait : Mathba ah as-Sadah, 1992.
- Prijana, Prijana. "Internet Dan Gaya Fashion Mahasiswa." *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* vol 3, no 2 (2015).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Puji Anggini, Esya. "Hubungan Lingkungan Sosial Dengan Gaya Hidup Wanita Dewasa Dalam Mewarnai Rambut." Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2017.

al-Qaradawi, Dr. Yusuf. *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. 117: Robbani Press, 2000.

Rasyada and Amrina. "Penggunaan Botox Dan Dermal Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Fatwa Malaysia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Rinal Pangihutan Toto. "ANALISA KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMA'AH HAJI." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.

Sahih al-Bukhari and Muhammad Zuhair bin NAsir an-Nashir. *Kitab Al-Libas*. Vol. no.hadis 5899. Beirut:Dar Thauq an-Najah, 1422.

Sarbani. "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Menyemir Rambut Warna Hitam." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Serviana Deria, Jalal, Kasman Sinring, and Akhiruddin. "Perubahan Gaya Hidup Remaja (Studi Dampak Globalisasi Di Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 1 No. 7 (March 7, 2022).

Setiawan and Andri. "Analisa Hadits Tentang Menyemir Rambut." Uin Raden Fatah Palembang, 2016.

Shadiq, Gusti Muhamad, Jalaluddin, Fathurrahman Ashari, and Fahmi Hamdi. "Telaah Metodologi Istibath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 Nomor 2 (June 2024): 684–699.

Siregar, Syahminul. "Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Hak-Hak Konsumen Menurut UU Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10 Nomor 3, no. halaman 324 (Oktober 2009).

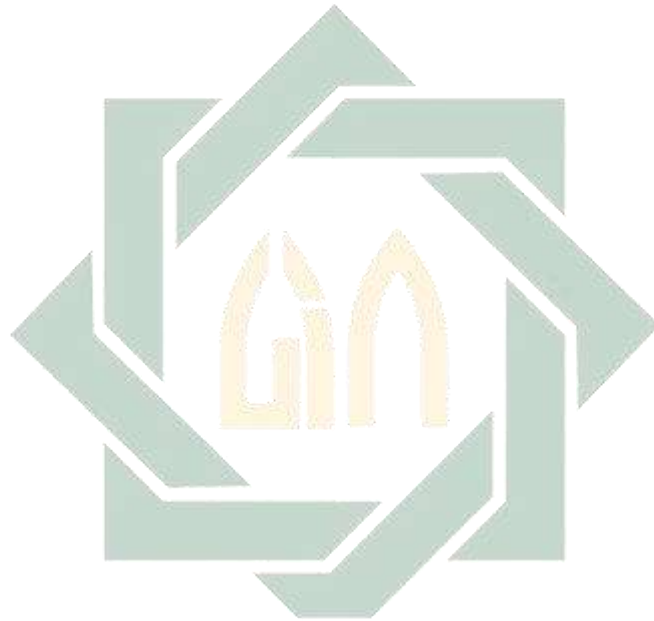
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:CV Alfabeta,2017., 2017.

Sutriningsih, Zuraida Sagala, and Meliana. "Uji Efektivitas Dan Uji Iritasi Gel Pewarna Rambut Dari Ekstrak Biji Buah Pepaya (Carica Papaya L)." *Jurnal Muara* Vol. 1 No. 1 (April 2017): 59–66.

<http://digilib.uinsa.ac.id/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Yasin, Mohd. Mohadis. "Pengurusan Dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaa Dan Cabaran Di Malaysia." *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (JFMR)* 1 No. 122 (2007).

Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Dakwah Al-Hikmah* 10 No 2 (2016).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>